

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM – JAKARTA

2025

PUTUSAN NOMOR : 131/PHPU.BUP-XXIII/2025, 86 HLM

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

- Abstrak** : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Gerakan Persatuan Pribumi (Genpabumi) yang diwakili oleh M. Ali Murtadlo, atas tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan pihak terkait yaitu H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.hp. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024 Nomor Urut 1.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- : Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik tahun 2024 dengan Nomor Perkara 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 6 Desember 2024 ini pada Pokok Permohonannya terkait tidak adanya sosialisasi maksimal serta tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sehingga Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik menjadi tidak sah. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025.